

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dengan menggunakan indikator yang peneliti gunakan yaitu pembinaan berdasarkan situasi sudah terlaksana dengan baik. Hal ini di buktikan dengan melakukan pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah oleh petugas lembaga pembinaan kepada narapidana anak dan sebaliknya dengan memberikan materi-materi pembinaan yang telah ditentukan oleh lembaga pembinaan.
2. Berdasarkan hasil penelitian pembinaan yang dilakukan dengan metode pembinaan perorangan sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan menumbuhkan motivasi dari dalam diri narapidana anak.
3. Pembinaan dengan menggunakan metode kelompok sudah terapkan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dengan melakukan menanamkan nilai positif di masyarakat dan didalam keluarga dengan cara menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok bermain peran dan lain-lain.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Terdapat kurangnya keahlian petugas pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dalam melakukan proses pembinaan seperti saat melakukan kegiatan keterampilan berkebun dan masih minimnya jumlah petugas yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus anak yang hanya berjumlah 49 orang pegawai.
5. Sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru masih terdapat kekurangan. Sarana dan prasarana yang ada tidak dapat mendukung program pembinaan minat dan bakat secara keseluruhan, khususnya pada bidang seni dan musik.
6. Pada fenomena yang peneliti dapatkan yaitu terjadinya *over capacity*, dengan digabungkannya narapidana anak dengan narapidana wanita dewasa dan minimnya jumlah pegawai ternyata, tetapi setelah peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sudah tidak lagi digabungkan antara narapidana anak dengan narapidana wanita dewasa sehingga pembinaan sekarang pembinaan benar-benar fokus pada narapidana anak.

B. SARAN

1. Pemerintah Provinsi Riau perlu memberi perhatian kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru, khususnya dalam hal penambahan sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas petugas pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dengan cara mengikutsertakan petugas pembina dalam kegiatan pelatihan-pelatihan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penataran-penatran, atau seminar-seminar yang berkaitan dengan pembinaan baik bagi residuevis anak maupun narapidana pemula sehingga dapat meningkatkan kemanpuandan pengetahuan dalam pembinaan.

3. Memberikan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan saat ini yang berguna sebagai bekal bagi narapidana anak dikemudian hari setelah masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakata telah selesai.
4. Menjaga kerja sama dengan instansi-instansi terkait, baik instansi pemerintahan maupun swasta agar pembinaan yang diberikan lebih optimal.